

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

### V.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Harga jual konsumen dikurangi dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan harga jual ke *dealer* (termasuk PPN dan *Margin dealer*). PPh pasal 22 dihitung dari harga jual dasar *dealer*. Selain berhak menentukan harga jual di tingkat konsumen akhir, perusahaan juga berhak menentukan harga tebus yang berbeda antar SPBU. hal ini menyebabkan perbedaan pajak yang dibayarkan SPBU dengan logo asing ini pun berbeda, sekalipun volume atau jumlah liter minyak yang ditebus sama dan tingkat harga jual eceran kepada konsumen akhir seragam.
2. Dari kepemilikan SPBU dengan sistem *Codo* ini, terdapat 3 aspek pajak yang timbul dari kegiatan bisnis utamanya. Pertama akan timbul PPN atas setiap penyerahan barang, dalam hal ini minyak, pada saat penyerahan minyak yang dikirim dari depo milik perusahaan menuju lokasi SPBU. Kemudian dalam harga tebus yang ditentukan oleh perusahaan kepada SPBU dengan logo asing sudah termasuk PBBKB. Terakhir aspek pajak yang dapat timbul dari penjualan bahan bakar minyak adalah PPh Pasal 22.
3. Kewajiban *self assessment* oleh pihak *dealer* SPBU sebelum berlakunya surat edaran No. SE-14/PJ./2008 dalam pembayaran PPh pasal 22, telah di alihkan kepada perusahaan. Dalam pelaksanaannya pelaksanaan surat edaran ini perusahaan akan menagihkan 0,3% atas nilai penjualan bahan bakar minyak (*pump price*) efektif per tanggal 1 Maret 2008. Bukti penyeteroran PPh Pasal 22

atas nama pembeli *dealer*, distributor, dan pelanggan akan dikirimkan beserta pengiriman invoice pada bulan berikutnya setelah pihak perusahaan menerima bukti pembayaran dari SPBU dengan logo asing.

### V.1 Saran

1. Pelaksanaan bisnis SPBU yang dijalankan asing dilihat dari regulasi perpajakan baik kewajiban atau prosedur pelaksanaan tidak berbeda dengan yang dijalankan oleh *dealer* yang memakai logo Pertamina. Dari sisi pajak, tidak ada ketentuan yang terkait dari perbedaan kepemilikan SPBU baik yang nasional atau swasta asing. Dalam upaya menyelaraskan UU Migas No.22 Tahun 2001, hal ini merupakan keuntungan bagi investor. Untuk menekan liberalisasi harga minyak eceran, yang tidak diinginkan masyarakat banyak, fungsi pajak sebagai *reguleren*, perlu lebih dimunculkan ke permukaan.
2. Ketentuan pemerintah yang hanya mengizinkan SPBU dengan logo asing menjual *non subsidy fuel* di wilayah Indonesia selain sebagai pelaksanaan UU Migas No. 22 Tahun 2001, juga untuk mengurangi subsidi secara bertahap. Pajak yang mempunyai fungsi *reguleren*, untuk saat ini dirasakan telah sesuai dengan porsinya sebagai penyelaras UU Migas yang baru. Dikarenakan pajak yang terlalu tinggi juga akan mendistorsi dan membawa pada ketidakwajaran harga eceran bahan bakar minyak untuk *non fuel subsidy*. Tetapi ketentuan mengenakan PPh Pasal 22 dengan tarif khusus, yang tidak membedakan antara SPBU milik swasta *dealer* Pertamina dan SPBU milik *dealer* dengan logo asing perlu dipertimbangkan. Sehingga perlu pengkajian pajak yang lebih mendalam agar semakin menyelaraskan kebijakan pajak atas regulasi Migas yang baru.
3. Dengan terbitnya surat edaran Dirjen Pajak No.SE-14/PJ.2008 tentang penunjukan pemungut PPh pasal 22 sejak Maret 2008, banyak ditanggapi positif

oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis SPBU dengan logo asing di Indonesia. Oleh karena itu sebaiknya surat edaran tetap dipertahankan demi pelaksanaan pemungutan pajak yang efektif dan efisien, tidak mengganggu lalu lintas perdagangan minyak eceran di wilayah Indonesia, dan juga tercapainya prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan bagi pihak *dealer* SPBU dengan logo asing.

